



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 71/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 120/PL.02.2-BA/1305/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) yang diperbarui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor 33/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan . . .

dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 32/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Lanjutan Tahun 2020.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 58/PL.02.2/Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1/ PL.02.2/Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 120/PL.02.2-BA/1305/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon : . . .

| Nama Pasangan Calon   |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bupati                | Wakil Bupati       |
| Suhatri Bur, SE, MM   | Drs. Rahmang, MM   |
| H. Refrizal           | Happy Neldy, SE,MM |
| Tri Suryadi, SE, M.Si | H. Taslim, SH, MM  |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Pariaman  
Pada Tanggal : 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,  
Kepala Sub Bagian Hukum



Sulas Sri Netti